

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jl. Raya Jkt Km 4, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten



DISHUB
KABUPATEN SERANG

42124 0254280529

<https://dishub.serangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serang / Dinas Perhubungan / Unit

Mutasi Uji Masuk Kendaraan Bermotor

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

No. SK : Perda Kabupaten Serang No.1 Tahun 2016

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy STNK Pajak masih berlaku
3. Izin Trayek Aktif (Bagi Angkutan Umum)
4. Surat Mutasi Keluar dari DISHUB asal kendaraan
5. Surat Kuasa (bagi kendaraan yang dikuasakan)
6. Kartu SmartCard atau Buku KIR
7. Kartu Pengawasan (Bagi Angkutan Umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jl. Raya Jkt Km 4, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

42124 0254280529

<https://dishub.serangkab.go.id/>



DISHUB
KABUPATEN SERANG

Pemerintah Kab. Serang / Dinas Perhubungan / Unit

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

No.	Uraian	Pemilik Kendaraan	Staff Administrasi (Pemula)	Penguji (Pelaksana, Pelaksana Lapangan, Penyelia)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon / Pemilik kendaraan melakukan Pendaftaran Berkas				Bukti Lulus Uji , Identitas Pemilik atau Surat Kuasa bermotor bila di wakikan dan STNK	2 Menit	validasi data kendaraan	SRUT (Kend. Baru), TRAYEK (Andalan), Tora (Tangkai & Taxi)
2	Petugas pada pendaftaran menerima permohonan, memverifikasi persyaratan pendaftaran selanjutnya dibuatkan pertelaan, SSRD dan PKB 1 setelah selesai di buat diserahkan kepada petugas loket 2 dan petugas yang bertugas mencari kartu induk mencari kartu sesuai dengan bukti lulus uji				Validasi data, ATK, Komputer, Pertelaan, SSRD, PKB 1, berkas kartu induk	4 menit	Pertelaan, SSRD, PKB 1 kartu induk	
3	Penarikan Retribusi pada loket 2, penginputan data dikomputer , berkas diberikan kepada pemohon lalu menyerahkan kendaraanya di periksa ke gedung pangujian untuk dilaksanakan pengujian laik jalan				Validasi data, ATK & Komputer	3 menit	Pertelaan , SSRD dan PKB 1, Kas daerah dan Kartu Retribusi Jasa Umum	Perda Kabupaten Serang No 11 tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum
4	Kendaraan masuk gedung pengujian dan dilakukan Pengujian Laik Jalan Oleh Penguji, pada akhir pengujian penguji memverifikasi apakah kendaraan tersebut lulus atau tidak lulus. Bagi kendaraan yang lulus uji selanjutnya berkas diserahkan pada loket 3. kendaraan yang tidak lulus uji diberikan waktu untuk melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji dan berkas dikembalikan pada pemohon				Pertelaan, SSRD, PKB 1, ATK & Komputer	22 Menit	Bukti Lulus Uji dan Retribusi	
5	Petugas pada loket 3 menerima berkas kendaraan yang lulus uji dan dibuatkan bukti lulus uji elektronik berupa kartu smartcard/stiker apabila sudah selesai dicetak pegawai menyerahkan kartu smartcard, stiker kepada penyelia untuk disahkan.				Validasi Data Uji , Kartu Induk , Update data base, Kartu Smartcard, Stiker & komputer	4 Menit	Update Database	
6	Penyelia mengesahkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe).				Kartu uji elektronik/smartcard, Stiker ATK & Rak	2 Menit	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)	
7	Penyerahan Hasil Uji berupa Stiker, kartu smartcard dan Pengarsipan pada loket 2/4				Tanda Lulus Uji	2 Menit	Arsip Database, Laporan & Hasil Uji	
8	Selanjutnya pemohon menuju loket 4 untuk diberikan kepada pemilik kendaraan dan dibantu untuk penempelan stiker barcode.				Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) berupa Kartu Smartcard dan Stiker Barcode	2 Menit	Tanda Lulus Uji	
TOTAL						41 Menit		

Serang, Agustus 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang
BENNY YUANDA, ATO, M.Si
NIP. 197008101991001

1. Pemohon / Pemilik kendaraan melakukan Pendaftaran Berkas (2 menit)
2. Petugas pada pendaftaran menerima permohonan, memverifikasi persyaratan pendaftaran selanjutnya dibuatkan pertelaan, SSRD dan PKB 1 setelah selesai di buat diserahkan kepada petugas loket 2 dan petugas yang bertugas mencari kartu induk mencari kartu sesuai dengan bukti lulus uji (4 menit)
3. Penarikan Retribusi pada loket 2, penginputan data dikomputer , berkas diberikan kepada pemohon lalu menginformasikan kendaraanya di periksa ke gedung pangujian untuk dilaksanakan pengujian laik jalan (3 menit)
4. Kendaraan masuk gedung pengujian dan dilakukan Pengujian Laik Jalan Oleh Penguji, pada akhir pengujian penguji memverifikasi apakah kendaraan tersebut lulus atau tidak lulus Bagi kendaraan yang lulus uji selanjutnya berkas diserahkan pada loket 3. kendaraan yang tidak lulus uji diberikan waktu untuk melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji dan berkas dikembalikan pada pemohon (22 menit)
5. Petugas pada loket 3 menerima berkas kendaraan yang lulus uji dan dibuatkan bukti lulus uji elektronik berupa kartu smartcard/stiker apabila sudah selesai dicetak pegawai menyerahkan kartu smartcard, stiker kepada penyelia untuk disahkan. (4 menit)
6. Penyelia mengesahkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe). (2 menit)
7. Penyerahan Hasil Uji berupa Stiker, kartu smartcard dan Pengarsipan pada loket 2/4 (2 menit)
8. Selanjutnya pemohon menuju loket 4 untuk diberikan kepada pemilik kendaraan dan dibantu untuk penempelan stiker barcode. (2 menit)

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jl. Raya Jkt Km 4, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

42124 0254280529

<https://dishub.serangkab.go.id/>



DISHUB
KABUPATEN SERANG

Pemerintah Kab. Serang / Dinas Perhubungan / Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

41 Menit

1. Pemohon / Pemilik kendaraan melakukan Pendaftaran Berkas (2 menit)
2. Petugas pada pendaftaran menerima permohonan, memverifikasi persyaratan pendaftaran selanjutnya dibuatkan pertelaan, SSRD dan PKB 1 setelah selesai di buat diserahkan kepada petugas loket 2 dan petugas yang bertugas mencari kartu induk mencari kartu Induk sesuai dengan bukti lulus uji (4 menit)
3. Penarikan Retribusi pada loket 2, penginputan data dikomputer , berkas diberikan kepada pemohon lalu menginformasikan kendaraanya di periksa ke gedung pangujian untuk dilaksanakan pengujian laik jalan (3 menit)
4. Kendaraan masuk gedung pengujian dan dilakukan Pengujian Laik Jalan Oleh Penguji, pada akhir pengujian penguji memverivikasi apakah kendaraan tersebut lulus atau tidak lulus Bagi kendaraan yang lulus uji selanjutnya berkas diserahkan pada loket 3. kendaraan yang tidak lulus uji diberikan waktu untuk melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji dan berkas dikembalikan pada pemohon (22 menit)
5. Petugas pada loket 3 menerima berkas kendaraan yang lulus uji dan dibuatkan bukti lulus uji elektronik berupa kartu smartcard/stiker apabila sudah selesai dicetak pegawai menyerahkan kartu smartcard, stiker kepada penyelia untuk disahkan. (4 menit)
6. Penyelia mengesahkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe). (2 menit)
7. Penyerahan Hasil Uji berupa Stiker, kartu smartcard dan Pengarsipan pada loket 2/4 (2 menit)
8. Selanjutnya pemohon menuju loket 4 untuk diberikan kepada pemilik kendaraan dan dibantu untuk penempelan stiker barcode. (2 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Bukti KIR

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jl. Raya Jkt Km 4, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten



DISHUB
KABUPATEN SERANG

42124 0254280529

<https://dishub.serangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serang / Dinas Perhubungan / Unit

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Dilakukan melalui Loket 1 dan atau Penguji Penyelia, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor